

# PENINGKATAN KETAATAN SYARIAH MELALUI PEMISAHAN (*SPIN-OFF*) UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM KONVENSIONAL

Khotibul Umam\*

## *Abstract*

*Pursuant to Act 21/2008, Conventional Commercial Banks with embedded Sharia Business Unit are obliged to spin-off their unit when its asset value has reached 50% of the total asset of Bank's. This obligation attempts to separate the management of SBU from Banks, thus expecting higher rate of sharia compliance.*

## *Abstrak*

*Menurut UU 21/2008, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai aset unit tersebut telah mencapai 50% dari total aset bank induk. Kewajiban tersebut ditujukan untuk menjadikannya sebagai Bank Umum Syariah yang terpisah pengelolaannya dari Bank Umum Konvensional, sehingga diharapkan lebih taat terhadap prinsip syariah.*

***Kata kunci:*** bank umum konvensional, unit usaha syariah, pemisahan (*spin-off*), bank umum syariah.

## 1. Pendahuluan

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mulai dikenal di Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. BMI merupakan bank syariah pertama yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara hukum, eksistensi bank syariah baru diperkenalkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 7/1992) dengan sebutan Bank Bagi Hasil, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (PP 72/1992).

Pasal 1 PP 72/1992 menegaskan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat hanya boleh melaksanakan satu jenis kegiatan, yaitu secara bagi hasil atau secara konvensional.

Pada perkembangan berikutnya, bank umum selain dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga dapat melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit

---

\* Dosen Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  
(e-mail: knafibulumam@sharialearn.com)

Usaha Syariah (UUS). Hal ini berdasarkan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998 jo. UU 7/1992), yang intinya menegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

Dengan demikian, bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, secara syariah, atau keduanya. Hal demikian tidak berlaku dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat. Era UU 10/1998 merupakan era saat eksistensi bank syariah diakui, tidak sebatas bank bagi hasil tetapi sudah merupakan bank syariah dalam arti yang sesungguhnya. Prinsip syariah sebagai dasar operasional bank syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk jasa penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarahwaiqtina*).<sup>2</sup> Selanjutnya,

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008 atau UUPS), Prinsip Syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga dimaksud dalam pasal ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Pendirian UUS merupakan syarat agar Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah. UUS sendiri didefinisikan sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. UUS dapat pula merupakan unit kerja dari kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>3</sup>

Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja atau divisi dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, yakni UU 21/2008. Namun demikian, UUS berdasarkan undang-undang ini sifatnya sementara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1), yakni bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 UU 10/1998.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 13 UU10/1998.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 UU 21/2008.

nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU 21/2008 ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

Terlihat dari redaksional pasal tersebut, pemisahan UUS bersifat wajib setelah memenuhi salah satu dari persyaratan yang ditentukan, sekaligus mempertegas pernyataan bahwa keberadaan UUS sejak semula bersifat sementara. Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, yakni dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.<sup>4</sup>

Pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah secara sukarela telah dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PT BRI). Pasca pemisahan, UUS dari bank tersebut digabungkan dengan PT Bank Jasa Arta yang telah dikonversi menjadi bank syariah, yang kemudian diberi nama PT BRI Syariah. Hal serupa juga akan dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang mana hingga saat ini masih dalam proses.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu bagi penulis melakukan analisis mengenai bagaimana mekanisme pemisahan UUS untuk dijadikan sebagai Bank Umum Syariah dan bagaimana implikasinya terhadap ketaatan menjalankan prinsip syariah dari bank tersebut selaku anak perusahaan dari Bank Umum Konvensional.

## 2. Mekanisme Pemisahan (*Spin-off*) UUS Menjadi Bank Umum Syariah

Pemisahan (*spin-off*) merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diintrodusir melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU 21/2008 (UUPS). Dalam UUPT, pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.<sup>5</sup> Dalam konteks bank, lembaga pemisahan ini diartikan sebagai pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pasal 135 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pengertian mengenai pemisahan (*spin-off*) dapat ditemukan juga dalam *Black's Law*

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) UU 21/2008.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 UU 40/2007.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 32 UU 21/2008.

*Dictionary*, yaitu sebagai berikut:

*Spin-off is a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes an independent company and stock of the new company is distributed to the corporation's shareholders.*<sup>7</sup>

Pasal 16 UUPS menyatakan bahwa UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Ketentuan ini sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa secara sukarela Bank Umum Konvensional yang telah memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan membentuk UUS pada kantor pusatnya dapat melakukan pemisahan UUS dimaksud untuk dijadikan sebagai Bank Umum Syariah yang merupakan badan hukum mandiri.

Selain memberikan hak bagi Bank Umum Konvensional untuk melepas atau memisahkan UUS yang dimiliki, UUPS pada Ketentuan Peralihan Pasal 68 justru mewajibkan Bank Umum Konvensional yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pemisahan UUS. Adapun bunyi Pasal 68 dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) UUPS yaitu PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI). Pasal 1 angka 14 PBI memberikan definisi Pemisahan (*spin-off*) sebagai pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional, *pen*) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas berlaku, sepanjang tidak secara khusus diatur melalui PBI ini.

Pelaksanaan pemisahan dilakukan oleh dewan direksi, tetapi untuk memutuskan apakah pelaksanaan tersebut disetujui atau tidak adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi harus berkonsultasi dengan para kreditur. Apabila kreditur berkeberatan dengan rencana tersebut, rencana tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, maka pemisahan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan demi kepentingan kreditur karena dapat saja para pemilik perseroan memiliki itikad tidak baik menggunakan lembaga pemisahan ini sebagai celah untuk menghindari pembayaran kewajiban atau utang. Pemisahan juga dapat menjadi jalan

<sup>7</sup> Bryan A. Gornier, 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson Business, St. Paul, Amerika Serikat, hlm. 1437.

keluar dalam hal terjadi pertikaian antara para pemegang saham sehingga masing-masing dapat memiliki perusahaan baru.<sup>8</sup>

Ketentuan secara teknis mengenai pemisahan UUS diatur dalam Bab IX Pasal 40-54 PBI. PBI ini kembali menegaskan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 68 UUPS, yakni bahwa Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: (i) nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau (ii) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 45 PBI 11/10/PBI/2009 disebutkan modal disetor Bank Umum Syariah hasil pemisahan paling sedikit sebesar Rp 500 miliar. Modal tersebut kemudian wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling sedikit Rp 1 triliun dan harus sudah dipenuhi paling lambat 10 tahun setelah izin Bank Umum Syariah diberikan oleh Bank Indonesia.

Untuk saat ini, berdasarkan Pasal 4 PBI, modal kerja Unit Usaha Syariah paling sedikit sebesar Rp 100 miliar dan harus disisihkan dalam bentuk tunai. Apabila Bank Umum Konvensional tidak melakukan pemisahan seperti yang diperintahkan Bank Indonesia, maka akan dikenakan pencabutan izin usaha dari UUS yang dimiliki.

Jangka waktu 15 tahun ke depan untuk memisahkan sekaligus menambah modal UUS bukannya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh bank. Namun, dampak

krisis keuangan global nampaknya masih mencederai beberapa sektor di negeri ini termasuk perbankan.

Tentu kondisi ini bukan hal yang mudah untuk Bank Umum Konvensional. Untuk menambah modal sendiri saja mereka perlu merangkak, apalagi harus menambah modal di Unit Usaha Syariah-nya. Dapat ditegaskan bahwa PBI ini menjadi beban baru bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, khususnya Bank Umum Konvensional yang mempunyai aset tidak begitu besar. Namun demikian, Bank Indonesia tetap memberi opsi kepada Bank Umum Konvensional. Ada dua cara yang dimungkinkan, yakni *pertama*, mendirikan Bank Umum Syariah yang baru; *kedua*, mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada.

Di sisi lain, Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan dalam PBI ini. Hal inilah yang penulis sebutkan di atas sebagai pemisahan (*spin-off*) sukarela, yang mana telah dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan hendak dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun alasan yang menjadi pendorong dilakukannya pemisahan UUS Bank Umum Konvensional secara sukarela, dalam hal ini Penulis mengambil contoh pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 149.

<sup>9</sup> Lihat dalam situs resmi BNI, <http://www.bni.co.id>, diakses pada 25 Mei 2010.

**(1) Aspek Eksternal**

- (1) Terdiri dari aspek regulasi yang kian kondusif dengan dikeluarkannya UUPS pada 16 Juli 2008, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada 7 Mei 2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, dan adanya penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli serta kemudahan bank untuk melakukan pemisahan unit syariahnya. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.
- (2) Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana total pembiayaan, dana, dan aset tumbuh sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian, jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan perbankan syariah masih terbuka luas. Saat ini kontribusi pangsa pasar perbankan syariah baru sekitar 2% dari total perbankan nasional.
- (3) Aspek eksternal berikutnya adalah

dari sisi kesadaran konsumen yang semakin meningkat. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2000-2001 di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera, nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking System* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi BUS hasil pemisahan.

**(2) Aspek Internal**

- (4) Dari aspek internal, UUS BNI merupakan bagian dari proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan IT, serta SDM yang memadai dan layak untuk dipisahkan kepada BUS hasil pemisahan. Demikian halnya dengan kinerja yang dimiliki yang mampu bersaing dengan BUS hasil pemisahan maupun UUS lainnya di dalam industri perbankan syariah nasional.

Bentuk-bentuk pemisahan yang dikenal sebagai opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 41 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 terdiri dari dua macam, penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. *Pemisahan UUS dengan Pendirian Bank Umum Syariah*

Pendirian BUS hasil Pemisahan dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUK yang memiliki UUS. BUS hasil Pemisahan harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8%.<sup>10</sup> Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
- 2) izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.

Setelah izin usaha diberikan, maka BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan paling lambat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan.<sup>12</sup> BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan.<sup>13</sup>

Apabila dalam jangka waktu 30 hari BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali. Kemudian dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan

dibatalkan.<sup>14</sup>

*b. Pemisahan UUS dengan Mengalihkan Hak dan Kewajiban ke Bank Umum Syariah*

Pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS. BUS penerima Pemisahan harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8%.<sup>15</sup>

Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 hari setelah tanggal persetujuan.<sup>16</sup>

Teknis pengalihan hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 53 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 46 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 50 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 51 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 50 ayat (3) dan (4) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 41 ayat (3) dan (4) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 52 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

- (3) BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (5) Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

Dalam hal Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan memiliki rasio *Non-Performing Financing* (NPF) netto lebih dari 5 % dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima

Pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun.<sup>17</sup>

Apabila ditinjau dengan Pasal 135 UUPT sebagaimana tersebut di atas, pemisahan UUS dari BUK selalu merupakan pemisahan tidak murni. Hal ini terjadi karena UUS merupakan salah satu divisi dari BUK. Oleh karena itu, ketika dipisahkan baik dengan cara pendirian BUS baru atau dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada, keberadaan BUK yang melakukan pemisahan tetap eksis.

Dengan berubahnya UUS menjadi BUS pasca pemisahan, maka ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih luas. Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS berdasarkan UUPS adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;<sup>19</sup>
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;<sup>20</sup>
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil

<sup>17</sup> Lihat Pasal 41 ayat (5) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 19 UU 21/2008.

<sup>19</sup> 'Akad *wadi'ah*' adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

<sup>20</sup> 'Akad *mudharabah*' dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul-mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.



- berdasarkan Akad *mudharabah*,<sup>21</sup> Akad *musyarakah*,<sup>22</sup> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*,<sup>23</sup> Akad *salam*,<sup>24</sup> Akad *istishna*,<sup>25</sup> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;<sup>26</sup>
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah*<sup>27</sup> dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyabittamlik*<sup>28</sup> atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
- Prinsip Syariah;<sup>29</sup>
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*,<sup>30</sup> atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan

<sup>21</sup> 'Akad *mudharabah*' dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibulmal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

<sup>22</sup> 'Akad *musyarakah*' adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

<sup>23</sup> 'Akad *murabahah*' adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

<sup>24</sup> 'Akad *salam*' adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

<sup>25</sup> 'Akad *istishna*' adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

<sup>26</sup> 'Akad *qardh*' adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

<sup>27</sup> 'Akad *ijarah*' adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

<sup>28</sup> 'Akad *ijarahmuntahiyabittamlik*' adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

<sup>29</sup> 'Akad *hawalah*' adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

<sup>30</sup> 'Akad *kafalah*' adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

- pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;<sup>31</sup>
  - p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan pada ketentuan tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Kegiatan usaha dimaksud terealisasi dalam produk-produk perbankan yang ada.

Produk penghimpunan dana adalah produk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sementara yang termasuk dalam kategori penyaluran dana adalah produk perbankan di bidang pembiayaan yakni berupa Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*; Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*; Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*; dan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyabittamlik*.

Pada produk pembiayaan ini diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.<sup>33</sup> Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi bank syariah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>34</sup>

Produk perbankan di bidang jasa terdiri dari: pengambilalihan utang berdasarkan

<sup>31</sup> 'Akad *wakalah*' adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

<sup>32</sup> 'Kegiatan lain' adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

<sup>33</sup> Warkum Sumitro, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

<sup>34</sup> Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 262.

Akad *hawalah*; usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*; dan memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.

Di samping kegiatan sebagaimana dimaksud Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;

- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan secara teknis diatur melalui Pasal 2 dan Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Jakarta perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah tertanggal 17 Maret 2008. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan UU 21/2008, PBI Nomor 9/19/PBI/2007

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 20 UU 21/2008.

dimaksud telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008.

Pasal 2 PBI Nomor 10/16/PBI/2008 intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan. Pelaksanaan dari kegiatan dimaksud wajib memenuhi Prinsip Syariah, yakni dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adlwatawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Kemudian Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam (i) kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*; (ii) kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*; dan (iii) kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Sharf*.<sup>36</sup>

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dari Bank Umum Konvensional yang hendak melepaskan UUS-nya, yaitu pengalihan hak dan kewajiban UUS dan kesiapan pendanaan, serta ketersediaan dana;

rencana terhadap manajemen dan pegawai UUS; penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga.

Demikian secara singkat mengenai mekanisme pemisahan UUS dari bank konvensional selaku induk. PT. BRI Syariah yang merupakan anak perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah contoh sukses dari pemisahan (*spin-off*) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha, serta ketaatan terhadap prinsip syariah. Bagaimana implikasi adanya pemisahan UUS terhadap ketaatan menjalankan prinsip syariah menjadi bahasan pada bagian berikut.

### **3. Implikasi Pemisahan UUS terhadap Ketaatan dalam Menjalankan Prinsip Syariah**

Bank secara kelembagaan hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Apabila lembaga yang dipilih adalah badan hukum PT, maka UUPT berlaku baginya, sedangkan dalam hal yang dipilih adalah Koperasi maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25/1992) yang berlaku. Namun demikian dalam pendirian lembaga perbankan saat ini lebih memilih berbentuk PT mengingat PT-lah suatu lembaga hukum yang pengaturannya komprehensif dan asas-asas yang terkandung di dalamnya lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tidak mengubah Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia", *Makalah Disampaikan pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM*, Yogyakarta, 14 Juni 2008 (telah direvisi).

UUPS mewajibkan bentuk badan hukum Bank Syariah berupa PT. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 7, yakni bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Adapun kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah secara kelembagaan dapat dilakukan melalui tiga institusi yaitu:

*a. Bank Umum Syariah*

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>38</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum Syariah diatur melalui PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Pasal 2-nya menegaskan bahwa bentuk badan hukum Bank (Bank Umum, *pen*) adalah perseroan terbatas. Kemudian Pasal 5-nya menegaskan bahwa Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

*b. Unit Usaha Syariah (UUS)*

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>39</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai UUS diatur melalui PBI Nomor 11/10/

PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pasal 2 ayat (1) PBI UUS menyebutkan bahwa BUK (Bank Umum Konvensional, *pen*) yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS. Kemudian ayat (2)-nya menyebutkan bahwa pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.

Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Modal kerja sebagaimana dimaksud harus disisihkan dalam bentuk tunai.<sup>40</sup>

*c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>41</sup> PBI yang mengatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yakni PBI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 2 PBI Nomor 11/23/PBI/2009 menegaskan bahwa bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 4 menegaskan bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni: (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan (b) izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 UU 21/2008.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 UU 21/2008.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 UU 21/2008.

setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

UUS pada hakikatnya adalah bagian atau divisi dari BUK. Oleh karena itu, banyak pihak yang sejak awal meragukan pelaksanaan prinsip syariah dalam operasionalnya, karena praktis terjadi percampuran pengelolaan antara konvensional dan syariah mengingat masih dalam satu badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Kondisi sosiologis inilah yang melatarbelakangi arti pentingnya pemisahan (*spin-off*) UUS dari BUK sehingga akan menjadi BUS sebagai badan hukum mandiri. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa pengelolaan antara BUK selaku induk terpisah dengan BUS selaku anak perusahaan.

Alasan mengapa pengelolaan antara syariah dan konvensional perlu dipisah adalah karena Bank Syariah dan Bank Konvensional berbeda secara eksplisit dari sisi falsafah dasarnya yaitu bahwa Bank Syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*, PLS), sementara Bank Konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*, IBS). Prinsip inilah yang secara mendasar sangat membedakan kedua jenis perbankan tersebut. Tentu saja perbedaan tersebut juga berakibat pada implikasi yang berbeda pula.<sup>42</sup>

Dalam skema PLS pada prinsipnya hasil (*return*) suatu partisipasi finansial dalam bentuk simpanan maupun pem-

biayaan baru dapat diketahui setelah obyek pembiayaan berlangsung (*post-determined return*), meskipun nisbah/rasio bagi hasil sudah ditetapkan di muka pada saat kontrak perjanjian. Pada kenyataannya nilai dari hasil tersebut akan tergantung pada keberhasilan bank atau nasabah dalam mengelola dananya. Sedangkan, dalam skema IBS, hasil (*return*) dari suatu simpanan atau pinjaman sudah dapat diketahui di muka dan dinyatakan eksplisit dalam kontrak perjanjian (*pre-determined return*) dan nilainya dalam hal ini bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah bank atau nasabah mengalami kerugian atau tidak. Dalam aspek ini terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian risiko yang berarti terdapat ketidakadilan dalam skema IBS.<sup>43</sup>

Sebagai bahan perbandingan adalah pemisahan *spin-off* terhadap UUS Bank Umum Konvensional telah dilakukan di Malaysia. Alasan melakukan *spin-off* UUS Bank Umum Konvensional di Malaysia salah satunya adalah untuk lebih memurnikan operasional perbankan syariah. Operasional perbankan syariah dalam kerangka UUS dianggap tidak murni sesuai dengan prinsip syariah karena perusahaan induk biasanya mengendalikan semua pelaksanaan perbendaharaan yang ada pada UUS (*Islamic Banking Window*) dan mengabsorpsi bagian pengeluaran (*overheads*) seperti teknologi dan biaya-biaya lain.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Achmad Tohirin, "Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan" dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* [Vo. 8 No. 1], Juni 2003, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 76.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Anonim, "Maybank largest in Islamic banking in Asia-Pacific", [http://www.theislamicbanker.com/news/may\\_bank\\_largest\\_in\\_islamic\\_banking\\_in\\_asia-pacific.html](http://www.theislamicbanker.com/news/may_bank_largest_in_islamic_banking_in_asia-pacific.html), diakses pada 9 Januari 2009.

Adanya pemisahan (*spin-off*) UUS dari BUK menjadi BUS selaku *legal entity* sejalan dengan pilar pengembangan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain terdiri dari:<sup>45</sup>

- (1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).** Untuk menjadi bank syariah yang terkemuka di ASEAN, SDM bank syariah harus memiliki kompetensi yang unggul dan profesional. Pelayanan yang memuaskan masih menjadi unsur utama dalam pengembangan perbankan syariah. Untuk itu bank syariah seharusnya memprioritaskan pembinaan SDM ini dan mengalokasikan dana yang sesuai.
- (2) **Penguatan Modal.** Pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun 2010 khususnya Dana Pihak Ketiga (DPK) harus diikuti peningkatan modal sehingga CAR (*Capital Adequacy Ratio*)-nya dalam posisi yang kuat yang pada gilirannya membuat perbankan syariah memiliki daya dukung keuangan atau modal yang memadai. Modal yang kuat akan memungkinkan bank syariah meluaskan sarana jaringan bank syariah. Keluasan jaringan kantor akan secara signifikan mendongkrak pertumbuhan.
- (3) **Peningkatan Efisiensi.** Mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan syariah melalui peningkatan efisiensi yang ditempuh dengan jalan *financial deepening* dengan memperkaya variasi produk dan jasa dan tetap menjaga kepatuhan

pada prinsip syariah, termasuk instrumen pasar uang syariah.

- (4) **Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan.** Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam aspek operasional (kehati-hatian) membutuhkan peningkatan baik kualitas pengawasan maupun infrastruktur pengawasan. Di sini dibutuhkan pengawas yang memiliki integritas tinggi, agar sistem pengawasan *à la* Bank Century tidak terjadi pada pengawasan bank syariah.
- (5) **Peningkatan Pengawasan Perbankan Syariah.** Untuk mengoptimalkan pengawasan syariah dalam rangka memastikan tegaknya *sharia compliance* dalam operasi perbankan, maka PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, harus benar-benar diterapkan secara konsisten, Bank Indonesia harus tegas dan berani. Seorang tokoh yang mengawasi 4 atau 3 bank syariah besar, harus ditinjau kembali. Personil Dewan Pengawas Syariah jangan hanya beredar DSN saja. Harus melibatkan pakar-pakar syariah yang memahami perbankan dan aspek fikih secara mendalam, meskipun mereka di luar lingkaran DSN. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang kompetitif dan efisien dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

---

<sup>45</sup> Anonim, "Evaluasi Bank Syariah 2009 dan Outlook 2010", <http://www.pesantrennusantara.com/wawasan-islam/46-evaluasi-bank-syariah-2009-dan-outlook-2010.html>, diakses pada 1 Mei 2010.

Dengan adanya pemisahan UUS yang untuk kemudian dijadikan sebagai BUS selaku badan hukum mandiri (*separate legal entity*), maka terciptalah hubungan hukum berupa induk dan anak perusahaan (*holding company and subsidiary*). Konsekuensi hukum menjadikan BUS hasil pemisahan sebagai anak perusahaan dari BUK, yaitu perlu adanya pembagian tugas dan wewenang. Pembagian tugas dan wewenang antara induk perusahaan dengan anak perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Tugas induk perusahaan, dalam hal ini BUK ialah sebagai koordinator, konsultan, dan pengontrol perkembangan dan kesehatan anak perusahaan.
- b. Wewenang induk perusahaan yaitu menentukan kebijakan-kebijakan umum bagi perusahaan kelompok.
- c. Tugas anak perusahaan, dalam hal ini BUS hasil pemisahan (*spin-off*) yaitu menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan bidang usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Pemisahan (*spin-off*) UUS dari BUK, menurut pendapat penulis juga sejalan dengan salah satu prinsip syariah yakni larangan pencampuradukan antara yang halal dengan yang haram. Artinya dengan pemisahan akan melahirkan sebuah badan hukum baru yang secara yuridis mandiri, sehingga pengelolaannya secara keuangan, teknis, administratif, dan organisatoris terpisah dari induknya. Oleh karena itu, BUS yang lahir karena adanya pemisahan (*spin-*

*off*) UUS dimaksud kemudian akan lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan produk syariahnya secara lebih murni.

Menurut hemat penulis, melalui *spin-off* akan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan secara syariah, penguatan modal BUS dengan adanya kewajiban untuk meningkatkan modal secara bertahap menjadi paling sedikit Rp 1 triliun dan harus sudah dipenuhi paling lambat 10 tahun setelah izin BUS diberikan oleh Bank Indonesia, serta peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah. Ketaatan terhadap prinsip syariah akan semakin optimal dengan adanya peningkatan pengawasan terhadap BUS yang bersangkutan dan pemisahan SDM yang melakukan pengelolaan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme pemisahan (*spin-off*) UUS menjadi Bank Umum Syariah dapat ditempuh melalui dua alternatif, yaitu: *pertama*, mendirikan Bank Umum Syariah yang baru; *kedua*, mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. (2) Implikasi pemisahan (*spin-off*) UUS terhadap ketaatan bank dalam menjalankan prinsip syariah adalah cenderung meningkat, karena dengan tindakan tersebut UUS akan berubah menjadi BUS yang merupakan badan hukum mandiri (*separate legal entity*). Konsekuensi hukum yang muncul adalah pengelolaan BUS akan terpisah dari BUK selaku induk perusahaan,

<sup>46</sup> Khotibul Umam, 2009, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan Atas Akuisisi dan Konversi PT. Bank Jasa Arta serta Pemisahan Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) "Tbk.", Tesis pada Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, hlm. 104-105.



baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun operasional kegiatan usaha.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar BUS hasil pemisahan UUS dari BUK benar-benar melaksanakan kegiatan secara lebih syariah, yakni mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI dan PBI terkait.

Selain itu juga perlu diimbangi oleh peningkatan fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) BUS yang bersangkutan. Dengan demikian, maka melalui pemisahan (*spin-off*) UUS dapat berimplikasi pada semakin meningkatnya ketaatan BUS terhadap prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Anshori, Abdul Ghofur, "Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia", *Makalah Disampaikan pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM*, Yogyakarta, 14 Juni 2008 (telah direvisi).

Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gorner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson Business, St. Paul, Amerika Serikat.

Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tohirin, Achmad, "Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Perannya dalam Pembangunan" dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2003, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 76.

Umam, Khotibul, 2009, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Berkepentingan

Atas Akuisisi dan Konversi PT. Bank Jasa Arta serta Pemisahan Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) "Tbk.", *Tesis pada Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UGM.

### 2. Internet

Anonim, "Evaluasi Bank Syariah 2009 dan Outlook 2010", <http://www.pesantrennusantara.com/wawasan-islam/46-evaluasi-bank-syariah-2009-dan-outlook-2010.html>, diakses pada 1 Mei 2010.

Anonim, "Maybank largest in Islamic banking in Asia-Pacific", 08 Januari 2007, [http://www.theislamicbanker.com/news/may\\_bank\\_largest\\_in\\_islamic\\_banking\\_in\\_asia-pacific.html](http://www.theislamicbanker.com/news/may_bank_largest_in_islamic_banking_in_asia-pacific.html), diakses pada 9 Januari 2009.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4793).

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4896).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4492).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5027).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4978).
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867).